



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FEBRIANSYAH alias FEBRI bin RUSLAN EFENDI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/02 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara,

Kabupaten Lebong;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Antasena Lebong yang beralamat Kantor Pusat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong Belakang Pengadilan Negeri Tubei, Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 8/Pen.Pid/2023/PN Tub tanggal 28 Februari 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tub tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 14/Pid.Sus/2023/PN Tub tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Febriansyah Als Febri Bin Ruslan Efendi bersalah telah melakukan tindak pidana "*Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan berusaha*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Febriansyah Als Febri Bin Ruslan Efendi dengan Pidana Penjara Selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah bekas robekan kaplet samcodin;
 - 14 (empat belas) kaplet samcodin dengan no reg : DTL8821905010A1;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna merah gelap dengan imei 1 : 8600650529995356 imei 2 : 860065052995349

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar mendengar permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

--- Bahwa terdakwa Febriansyah Als Febri Bin Ruslan Efendi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, atau pada bulan Oktober 2022, atau pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Pasar Amen Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei telah melakukan, "yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan berusaha" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Pasar Amen Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu terdakwa bertemu dengan anak saksi Aldoyosi Als Aldo Bin Marwan, saat bertemu tersebut kemudian anak saksi Aldoyosi Als Aldo Bin Marwan menanyakan kepada terdakwa, "ado samcodin kau?" selanjutnya terdakwa mengatakan, "ado dirumah".
- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Desa Tunggang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk mengambil pil samcodin tersebut kemudian terdakwa menjualkan kepada saksi anak Aldoyosi Als Aldo Bin Marwan sebanyak 2 (dua) kaplet pil samcodin dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya anak saksi Aldoyosi Als Aldo Bin Marwan bersama-sama dengan terdakwa kembali lagi ke Pasar Amen Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu saat berada dilokasi tersebut kemudian datanglah saksi Rendi Riski Ariwibowo Als Rendi Bin Sukardi dan saksi Yoke Ade Saputra Als Yoke Bin Darmawi (keduanya merupakan Anggota Polres Lebong) yang sedang melakukan patrol rutin.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Rendi Riski Ariwibowo Als Rendi Bin Sukardi dan saksi Yoke Ade Saputra Als Yoke Bin Darmawi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa sehingga ditemukanlah barang bukti dari terdakwa yang berupa 14 (empat belas) kaplet pil samcodin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Bengkulu nomor R-PP.01.01.7A.7A1.10.22.732 tanggal 5 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram,S.Si.Aptl dengan kesimpulan bahwa 1 strip (10 tablet) samcodin atas nama terdakwa Febriansyah Als Febri Bin Ruslan Efendi adalah positif (+) Gliseril Guaiakolat, CTM dab Dextrometorphan.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengedarkan pil samcodin adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari instansi yang berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 angka 10 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

ATAU

KEDUA

--- Bahwa terdakwa Febriansyah Als Febri Bin Ruslan Efendi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, atau pada bulan Oktober 2022, atau pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Pasar Amen Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei telah melakukan, *“yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 Wib, bertempat di Pasar Amen Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu terdakwa bertemu dengan anak saksi Aldoyosi Als Aldo Bin Marwan, saat bertemu tersebut kemudian anak saksi Aldoyosi Als Aldo Bin Marwan menanyakan kepada terdakwa, *“ado samcodin kau?”* selanjutnya terdakwa mengatakan, *“ado dirumah”*.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya yang berada di Desa Tunggang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk mengambil pil samcodin tersebut kemudian terdakwa menjualkan kepada saksi anak Aldoyosi Als Aldo Bin Marwan sebanyak 2 (dua) kaplet pil samcodin dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya anak saksi Aldoyosi Als Aldo Bin Marwan bersama-sama dengan terdakwa kembali lagi ke Pasar Amen Kelurahan Amen Kecamatan Amen Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu saat berada dilokasi tersebut kemudian datanglah saksi Rendi Riski Ariwibowo Als Rendi Bin Sukardi dan saksi Yoke Ade Saputra Als Yoke Bin Darmawi (keduanya merupakan Anggota Polres Lebong) yang sedang melakukan patrol rutin.
- Bahwa selanjutnya saksi Rendi Riski Ariwibowo Als Rendi Bin Sukardi dan saksi Yoke Ade Saputra Als Yoke Bin Darmawi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa sehingga ditemukanlah barang bukti dari terdakwa yang berupa 14 (empat belas) kaplet pil samcodin.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Bengkulu nomor R-PP.01.01.7A.7A1.10.22.732 tanggal 5 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM Bengkulu Yogi Abaso Mataram,S.Si.Aptl dengan kesimpulan bahwa 1 strip (10 tablet) samcodin atas nama terdakwa Febriansyah Als Febri Bin Ruslan Efendi adalah positif (+) Gliseril Guaiakolat, CTM dab Dextrometorphan.
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang apoteker dan tidak memiliki apotek.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengedarkan pil samcodin adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari instansi yang berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RENDI RISKI ARIWIBOWO alias RENDI bin SUKARDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan anggot kepolisian Polres Lebong;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Yoke terhadap Terdakwa yang diduga terkait obat Samcodin pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB di Terminal Muara Aman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama tim dari Unit Pidum Polres Lebong sedang melakukan patrol rutin, pada saat Tim tiba di Terminal Muara Aman, Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Saksi dan Tim menemukan 3 (tiga) orang remaja sedang nongkrong dan pada saat itu, terlihat Terdakwa dalam kondisi mabuk dan mencolok sehingga Saksi dan Tim mendekati tempat tongkrongan tersebut dan melakukan pemeriksaan, setelah diperiksa, baru diketahui bahwa Terdakwa telah menjual pil Samcodin tanpa ada izin dari pihak yang berwenang sehingga Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan bungkus pil Samcodin yang telah digunakan didekat tempat Terdakwa berada, selanjutnya dilakukan juga penggeledahan di rumah Terdakwa di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan ditemukan 14 kaplet pil Samcodin yang disimpan di dalam tas sandang di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selain pil samcodin, dalam penggeledahan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa Handphone, uang tunai sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan tas sandang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi maupun izin untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YOKE ADE SAPUTRA alias YOKE bin DARMAWI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Lebong;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi Rendi terhadap Terdakwa yang diduga terkait obat Samcodin pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB di Terminal Muara Aman;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama tim dari Unit Pidum Polres Lebong sedang melakukan patrol rutin, pada saat Tim tiba di Terminal Muara Aman, Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Saksi dan Tim menemukan 3 (tiga) orang remaja sedang nongkrong dan pada saat itu, terlihat Terdakwa dalam kondisi mabuk dan mencolok sehingga Saksi dan Tim mendekati tempat tongkrongan tersebut dan melakukan pemeriksaan, setelah diperiksa, baru diketahui bahwa Terdakwa telah menjual pil Samcodin tanpa ada izin dari pihak yang berwenang sehingga Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan bungkus pil Samcodin yang telah digunakan didekat tempat Terdakwa berada, selanjutnya dilakukan juga pengeledahan di rumah Terdakwa di Desa Tunggang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong dan ditemukan 14 kaplet pil Samcodin yang disimpan di dalam tas sandang di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa selain pil samcodin, dalam pengeledahan tersebut juga ditemukan barang bukti berupa Handphone, uang tunai sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan tas sandang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian farmasi maupun izin untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. LATIF KURNIAWAN alias LATIF bin IRWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa semua keterangan Saksi di penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan penangkapan Terdakwa karena permasalahan pil samcodin;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada menjual pil samcodin dari cerita teman-teman yang sering berkumpul main;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan pil samcodin kepada Saksi, tetapi Saksi tolak;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mulai menjual pil samcodin sejak tamat sekolah yaitu bulan april tahun 2022;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2023/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB di Terminal Muara Aman;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan tersebut, Saksi baru berada di lokasi tersebut sekitar 5 (lima) menit dan Saksi ada disana karena dipanggil oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi ada melihat sampah-sampah bekas pil samcodin di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan dan mengenalinya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli FERA FATMAWATI ISTIANA, S.Farm., Apt. binti M. SUTARYONO (almarhum) di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki kemampuan dan keahlian di bidang kefarmasian;
- Bahwa Ahli lulusan pendidikan Apoteker dari Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta pada tanggal 5 Mei 2015;
- Bahwa Ahli memiliki Sertifikat kompetensi Apoteker Nomor 07.0158/PP.IAI/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2019; Bahwa Ahli memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker dengan nomor registrasi 19850419/STRA-UNAND/2009/219853 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2021 oleh Ketua Komite Farmasi Nasional;
- Bahwa Apoteker merupakan profesi yang bekerja pada pelayanan kefarmasian dan yang dipelajari oleh Apoteker adalah tentang produksi, pengedaran dan pendistribusian obat kepada pasien;
- Bahwa pada saat ini Ahli terdaftar sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Lebong;
- Bahwa Samcodin merupakan obat-obatan golongan obat bebas terbatas yang fungsinya sebagai obat meredakan batuk dengan kandungan Dextrometophan, CTM dan Guaifenesin;
- Bahwa golongan obat bebas terbatas merupakan obat yang dapat dibeli dari apotik-apotik atau toko obat berizin resmi dan dikonsumsi dalam jumlah tertentu tanpa resep dokter;
- Bahwa selain golongan bebas terbatas, ada juga golongan obat bebas dan obat keras;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak memberikan izin kepada apotik atau toko obat adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- Bahwa obat Samcodin tersebut hanya boleh dijual di Apotik atau Toko Obat yang memiliki izin;
- Bahwa obat Samcodin tersebut hanya boleh dibeli 1 (satu) keping untuk dikonsumsi selama 3 (tiga) hari dengan dosis terapi 3 (tiga) kali 1 (satu) tablet dalam sehari;
- Bahwa efek kelebihan konsumsi obat samcodin adalah halusinasi, gagal jantung hingga kematian;
- Bahwa durasi halusinasi yang dirasakan setiap orang tidak sama, biasanya halusinasi tersebut berupa perasaan bahagia;
- Bahwa overdosis samcodin dalam jangka panjang bisa menyebabkan ketergantungan hingga gagal mental;
- Bahwa kandungan *dextromethorphan* pada Samcodin yang dapat menyebabkan ketergantungan bagi penggunaannya;
- Bahwa Samcodin mengandung *dextromethorphan*, *glyceryl guaiacolate*, dan CTM;
- Bahwa orang awam tidak diperbolehkan menjual samcodin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga turut mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.11.05.0011 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt. Selaku Kepala Balai POM Bengkulu tanggal 5 Desember 2022, yang menerangkan bahwa telah dilakukan pengujian berupa tablet warna putih bau normal dengan kesimpulan sampel positif (+) Gliseril Guaiakolat, CTM dan Dextrometorphan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 20.30 WIB di Pasar Terminal Muara Aman, Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Terdakwa ditangkap karena menjual samcodin;
- Bahwa pada saat ditangkap, ada dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) keping samcodin. Dan saat dilakukan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 14 (empat belas) keping samcodin;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan samcodin tersebut pada 5 (lima) hari sebelum tertangkap dengan cara membeli di *shopee*;
- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) box samcodin dari *shopee*. 1 (satu) box tersebut berisi 10 (sepuluh) keping samcodin dan 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) tablet samcodin;
- Bahwa Terdakwa membeli 10 (sepuluh) box samcodin tersebut seharga Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dari *shopee*;
- Bahwa Samcodin tersebut sebagian sudah laku terjual dan ada juga yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sebelum tertangkap, Terdakwa ada menjual samcodin kepada sdr Ando sebanyak 2 (dua) keping seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang-orang bisa mengetahui bahwa Terdakwa menjual samcodin karena sebelumnya Terdakwa yang lebih dulu menceritakannya;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual samcodin sebelum tertangkap dan hingga saat ini sudah 85 (delapan puluh lima) keping samcodin yang Terdakwa jual;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dalam perkara ini merupakan hasil penjualan samcodin;
- Bahwa Terdakwa menjual samcodin tersebut secara eceran dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dari setiap box yang terjual;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merupakan milik teman Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membeli samcodin dari *shopee*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki izin usaha untuk menjual obat samcodin tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan barang bukti di persidangan dan mengenali seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah bekas robekan kaplet samcodin;
- 14 (empat belas) kaplet samcodin dengan no reg : DTL8821905010A1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna merah gelap dengan imei 1 : 8600650529995356 imei 2 : 860065052995349;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 20.30 WIB di Pasar Terminal Muara Aman, Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pada saat ditangkap, di lokasi penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) keping obat samcodin, lalu di rumah Terdakwa ditemukan 14 (empat belas) keping obat samcodin;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat samcodin tersebut pada 5 (lima) hari sebelum tertangkap dengan cara membeli di sebuah *online marketplace* yaitu *shopee* sejumlah 10 (sepuluh) box samcodin, yang mana 1 (satu) box tersebut berisi 10 (sepuluh) keping samcodin dan 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) tablet samcodin dengan seharga Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual samcodin sebelum tertangkap dan hingga saat ini sudah 85 (delapan puluh lima) keping samcodin yang Terdakwa jual, sebagian ada juga yang Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa diantaranya Terdakwa ada menjual samcodin kepada saudara Ando sebanyak 2 (dua) keping seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa orang-orang bisa mengetahui bahwa Terdakwa menjual samcodin karena sebelumnya Terdakwa yang lebih dulu menceritakannya;
- Bahwa Terdakwa menjual samcodin tersebut secara eceran dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah) dari setiap box yang terjual;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dalam perkara ini merupakan hasil penjualan samcodin;
- Bahwa barang bukti berupa *handphone*, Terdakwa gunakan untuk membeli samcodin dari *shopee*;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, merupakan tempat Terdakwa menyimpan dan membawa obat samcodin;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa obat merk samcodin adalah merupakan obat-obatan golongan obat bebas terbatas dan fungsinya merupakan sebagai obat meredakan batuk dengan kandungan *dextromethorphan*, *glyceryl guaiacolate* dan CTM sebagaimana Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.11.05.0011 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt. Selaku Kepala Balai POM Bengkulu tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa seseorang atau kelompok yang bukan merupakan sebagai pemilik apotik atau toko obat yang berizin tidak dapat melakukan penjualan obat tersebut secara bebas dengan jumlah terbatas terhadap obat merk Samcodin tersebut, terhadap pedagang warung biasa/ warung manisan tidak di perbolehkan melakukan penjualan terhadap obat golongan bebas terbatas seperti obat merek Samcodin;
- Bahwa untuk pemakaian atau pengonsumsi obat merk samcodin tersebut karena tergolong obat bebas terbatas seharusnya jika dikonsumsi tanpa resep dokter dilakukan sebanyak 3x sehari sejumlah 1 (satu) tablet (dosis terapi) dan berlaku dalam 3 (tiga) hari pemakaian;
- Bahwa efek yang ditimbulkan apabila mengonsumsi obat merk samcodin tersebut dalam jumlah banyak atau diatas dosis terapi sekali konsumsi yaitu berbahaya karena dapat menyebabkan gagal jantung, halusinasi dan kematian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki izin usaha untuk menjual obat samcodin tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";



2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminologi kata “barangsiapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natural person*) akan tetapi juga meliputi korporasi, dikarenakan untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Lebih lanjut, Jan Rummelink mengemukakan bahwa dalam hal korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka yang dimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan penerimaan tindakan tersebut oleh pengurus atau organ korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (*natural person*) yaitu Terdakwa Febriansyah alias Febri bin Ruslan Efendi yang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebong didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)”

Menimbang, bahwa rumusan unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu sub unsur dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, kecuali terhadap sub unsur “dengan sengaja” wajib untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut *Memorie Van Toelichting* adalah sama dengan *Willens en Wetens*, yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah “kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah “obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, alat kesehatan adalah “instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh”;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja *jo.* Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1)

“Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”

Ayat (2)

“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 pukul 20.30 WIB di Pasar Terminal Muara Aman, Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, yang mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) keping obat samcodin, lalu di rumah Terdakwa ditemukan 14 (empat belas) keping obat samcodin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat samcodin tersebut dengan cara membeli di sebuah *online marketplace* yaitu *shopee* sejumlah 10 (sepuluh) box samcodin, yang mana 1 (satu) box tersebut berisi 10 (sepuluh) keping samcodin dan 1 (satu) keping berisi 10 (sepuluh) tablet samcodin dengan seharga Rp544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 4 (empat) bulan menjual samcodin sebelum tertangkap dan hingga saat ini sudah 85 (delapan puluh lima) keping samcodin yang Terdakwa jual diantaranya menjual kepada saudara Ando sebanyak 2 (dua) keping seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), sebagian ada juga yang Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2023/PN Tub



Menimbang, bahwa orang-orang bisa mengetahui bahwa Terdakwa menjual samcodin karena sebelumnya Terdakwa yang lebih dulu menceritakannya, yang mana samcodin tersebut Terdakwa jual secara eceran dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per keping, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah) dari setiap box yang terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tidak memiliki izin usaha untuk menjual obat samcodin tersebut, termasuk juga Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang bersesuaian dengan bukti surat Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor 22.089.11.11.05.0011 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bengkulu yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram, S.Si., Apt. Selaku Kepala Balai POM Bengkulu tanggal 5 Desember 2022, didapati bahwa obat merk samcodin adalah merupakan obat-obatan golongan obat bebas terbatas dan fungsinya merupakan sebagai obat meredakan batuk dengan kandungan *dextromethorphan*, *glyceryl guaiacolate* dan CTM, seseorang atau kelompok yang bukan merupakan sebagai pemilik apotik atau toko obat yang berizin tidak dapat melakukan penjualan obat tersebut secara bebas dengan jumlah terbatas terhadap obat merk Samcodin tersebut, terhadap pedagang warung biasa/ warung manisan tidak di perbolehkan melakukan penjualan terhadap obat golongan bebas terbatas seperti obat merek Samcodin;

Menimbang, bahwa untuk pemakaian atau pengkonsumsian obat merk samcodin tersebut karena tergolong obat bebas terbatas seharusnya jika dikonsumsi tanpa resep dokter dilakukan sebanyak 3 X sehari sejumlah 1 (satu) tablet (dosis terapi) dan berlaku dalam 3 (tiga) hari pemakaian;

Menimbang, bahwa efek yang ditimbulkan apabila mengkonsumsi obat merk samcodin tersebut dalam jumlah banyak atau diatas dosis terapi sekali konsumsi yaitu berbahaya karena dapat menyebabkan gagal jantung, halusinasi dan kematian, tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok usaha yang telah melakukan penjualan atau praktik farmasi terhadap obat samcodin tersebut adalah sangat tidak diperbolehkan atau sudah menyalahi aturan hukum sesuai dengan aturan pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan juga melanggar permenkes tentang apotik dan toko obat yang perbuatannya



telah menjual obat tanpa kompetensi (bukan sebagai bidang kefarmasian) dan wewenangnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat merek Samcodin untuk memperoleh keuntungan dan Terdakwa juga mengetahui larangan bertransaksi/mengedarkan obat merek Samcodin tersebut, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya sebagai perbuatan yang dilarang dan Terdakwa juga menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli obat Samcodin dari *Marketplace Shopee* dan menjual obat Samcodin kepada masyarakat tanpa memiliki izin operasi Apotek dan tanpa mempunyai keahlian kefarmasian dan berdasarkan pendapat Ahli, Obat Samcodin adalah obat bebas terbatas sehingga untuk memperjualbelikannya harus dengan izin pihak berwenang sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli dan menjual obat tersebut dan tidak mempunyai keahlian kefarmasian serta izin operasi apotek dalam memperjualbelikan serti mengedarkan obat merek Samcodin, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2)” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa rumusan pidana dalam pasal yang terkandung pada dakwaan alternatif pertama memuat kumulasi sanksi pidana yaitu pidana berupa penjara dan denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara, juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah bekas robekan kaplet samcodin, 14 (empat belas) kaplet samcodin dengan no reg : DTL8821905010A1 dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek vivo warna merah gelap dengan imei 1 :8600650529995356imei 2 : 860065052995349, yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIANSYAH alias FEBRI bin RUSLAN EFENDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah bekas robekan kaplet samcodin;
 - 14 (empat belas) kaplet samcodin dengan no reg : DTL8821905010A1;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna merah gelap dengan imei 1 : 8600650529995356 imei 2 : 8600650529995349;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh Simon Charles

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangihutan Sitorus, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Jelita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Boni Manik, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.Sus/2023/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)